



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : PUGUH HADI WIJAYA Bin SLAMET SUYITNO;
Tempat Lahir : Mojokerto;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/29 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pacing RT.05 RW.01 Kecamatan Bangsal

Kabupaten Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA (tidak tamat);
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan 11 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban tanggal 28 April 2020 No. 103/Pid.B/2020/PN.Tbn, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban tanggal 28 April 2020 No.103/Pid.B/2020/PN.Tbn, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa PUGUH HADI WIJAYA Bin SLAMET SUYITNO beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan Barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 20 Mei 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUGUH HADI WIJAYA bin SLAMET SUYITNO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 3, 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dhoosbox handphone merk OPPO A5s nomor IMEI 1 : 864798043835416 dan IMEI 2 : 864798043835408;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A5 warna hitam IMEI 1 : 864798043835416 dan IMEI 2 : 864798043835408;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ABDUL ROHMAN.
 - 1 (satu) buah helm merk INK warna putih;
 - 1 (satu) potong jaket merah kombinasi hitam bertuliskan WINNING WITH BLADE 110R;
 - 1 (satu) buah tas slempang merk EIGER warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perk:PDM-37/TBN/04/2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa PUGUH HADI WIJAYA bin SLAMET SUYITNO bersama – sama dengan saksi RENALDY SETYAWAN bin SETYO BEKTI dan saksi RETNO SRI WAHYU SETYAWAN bin SUPRIANTO dan Saksi PUGUH HADI WIJAYA bin SLAMET SUYITNO (*dilakukan penuntutan dalam berkas*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pada hari RABU tanggal 12 Pebruari 2020, sekitar pukul 03.00 Wib, atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Pebruari Tahun 2020, atau dalam tahun 2020 bertempat kamar mess ID CAFE Jl. Letda Soetjipto Kelurahan Perbon Kec. Tuban Kab Tuban atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu :

- Bahwa awalnya Terdakwa PUGUH HADI WIJAYA bin SLAMET SUYITNO bersama dengan saksi RETNO SRI WAHYU SETIAWAN Bin SUPRIANTO dan saksi RENALDY SETYAWAN Bin SETYO BEKTI merencanakan pencurian dengan lokasi ID CAFÉ di warung kopi dengan pembagian tugas saksi RENALDY SETYAWAN bin SETYO BEKTI sebagai penjemput dan penjual HP hasil pencurian, saksi RETNO SRI WAHYU SETIAWAN bin SUPRIANTO sebagai pengantar dan penjemput, sedangkan Terdakwa PUGUH HADI WIJAYA bin SLAMET SUYITNO sebagai pengambil atau pemetik HP milik korban. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wib Saksi RETNO SRI WAHYU SETIAWAN bin SUPRIANTO mengantar Terdakwa PUGUH HADI WIJAYA bin SLAMET SUYITNO berangkat menuju ID CAFÉ berboncengan dengan menggunakan sepeda motor MERK HONDA type BEAT warna HITAM. Sesampainya di ID CAFÉ Terdakwa PUGUH HADI WIJAYA bin SLAMET SUYITNO turun. Setelah saksi RETNO SRI WAHYU SETIAWAN bin SUPRIANTO menurunkan Terdakwa PUGUH HADI WIJAYA bin SLAMET SUYITNO disamping ID CAFÉ, saksi RETNO SRI WAHYU SETIAWAN bin SUPRIANTO kembali ke Warung Kopi menemui saksi RENALDY SETYAWAN Bin SETYO BEKTI. Selanjutnya Terdakwa PUGUH HADI WIYAJA bin SLAMET SUYITNO masuk ke dalam kamar Saksi ABDUL ROHMAN (Mess ID CAFE) yang pada saat itu tidak terkunci. Setelah berada di dalam kamar tersebut Terdakwa PUGUH HADI WIYAJA bin SLAMET SUYITNO mengambil 1 (satu) unit HP merk OPPO type A5s warna hijau hitam dengan nomor IMEEI 1 : 864798043835416 dan IMEEI 2 : 864798043835408 tanpa ijin dari Saksi Abdul Rohman selaku pemilik handphone tersebut. Bahwa setelah Terdakwa PUGUH HADI WIJAYA bin SLAMET SUYITNO berhasil mengambil handphone tersebut, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUGUH HADI WIJAYA bin SLAMET SUYITNO kemudian membawa handphone merk OPPO type A5s warna hijau hitam keluar dari ID CAFÉ dan menghubungi saksi RETNO SRI WAHYU SETIAWAN Bin SUPRIANTO dan saksi RENALDY SETYAWAN Bin SETYO BEKTI untuk menjemput Terdakwa PUGUH HADI WIJAYA bin SLAMET SUYITNO di timur ID CAFE. Bahwa tidak lama kemudian saksi RENALDY SETYAWAN bin SETYO BEKTI dan saksi RETNO SRI WAHYU SETYAWAN bin SUPRIANTO datang menjemput Terdakwa PUGUH HADI WIJAYA bin SLAMET SUYITNO di timur ID CAFE lalu pergi istirahat di rumah saksi RENALDY SETYAWAN Bin SETYO BEKTI di Dsn. Jembel RT. 02 RW. 06 Ds. Sugihwaras Kec. Jenu Kab. Tuban. Bahwa keesokan harinya saksi RENALDY SETYAWAN Bin SETYO BEKTI dan saksi RETNO SRI WAHYU SETIAWAN Bin SUPRIANTO membawa HP merk OPPO type A5s warna hijau hitam dengan nomor IMEEI 1 : 864798043835416 dan IMEEI 2 : 864798043835408 ke counter untuk dihapuskan data – datanya. Setelah data – data yang berada dalam HP merk OPPO type A5s warna hijau hitam dengan nomor IMEEI 1 : 864798043835416 dan IMEEI 2 : 864798043835408 terhapus, saksi RENALDY SETYAWAN Bin SETYO BEKTI dan saksi RETNO SRI WAHYU SETIAWAN Bin SUPRIANTO kemudian menjual handphone tersebut kepada saksi CHOIRUL IMAM bin SARIMO dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), dan setelah mendapatkan uang hasil penjualan handphone, uang tersebut dibagi dengan rincian sebagai berikut saksi RENALDY SETYAWAN Bin SETYO BEKTI dan saksi RETNO SRI WAHYU SETIAWAN Bin SUPRIANTO mendapat bagian masing – masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa PUGUH HADI WIJAYA bin SLAMET SUYITNO mendapatkan bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PUGUH HADI WIJAYA bin SLAMET SUYITNO bersama sama dengan saksi RENALDY SETYAWAN bin SETYO BEKTI dan saksi RETNO SRI WAHYU SETYAWAN bin SUPRIANTO, Saksi ABDUL ROHMAN mengalami kerugian sekitar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa PUGUH HADI WIJAYA bin SLAMET SUYITNO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3,4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. ABDUL ROHMAN;

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit HP merk OPPO type A5s warna hijau hitam dengan nomor IMEEI 1 : 864798043835416 dan IMEEI 2 : 864798043835408 dan diketahui pada hari rabu tanggal 12 Pebruari 2020 sekitar pukul 07.00 Wib di dalam kamar mes ID CAFE yang beralamatkan di Jln. Letda Soeciptjo Kelurahan Perbon Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban;
- Bahwa saksi mengetahui yang telah mengambil HP milik saksi, tersebut setelah saksi dan teman saksi membuka CCTV ID CAFE dan yang mengambil hp milik saksi tersebut adalah seorang laki laki yang berciri ciri memakai topi, tinggi badan agak gemuk dan terlihat di CCTV orang tersebut berjalan nya agak pincang;
- Bahwa HP milik saksi yang hilang tersebut sebelum hilang diharger dan ditaruh di atas kepala saksi sebelah kiri di dalam kamar mess ID CAFÉ tempat saksi tidur yang beralamatkan Jl. Letda soetjipto Kel Perbon Kec / Kab Tuban;
- Bahwa pada saat itu setelah kejadian tidak ada bekas atau jejak dari pelaku karena pada saat tersebut pintu kamar mess tempat saksi tidur dalam keadaan tertutup pintunya, namun tidak terkunci;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi akibat kehilangan 1 (satu) unit HP merk OPPO type A5s warna hijau hitam dengan nomor IMME 1 : 864798043835416 dan IMEEI 2 : 864798043835408 tersebut sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil 1 (satu) unit HP merk OPPO type A5s warna hijau hitam dengan nomor IMME 1 : 864798043835416 dan IMEEI 2 : 864798043835408 milik saksi ABDUL ROHMAN;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2 RENALDY SETYAWAN bin SETYO BEKTI;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 sekitar pukul 03.00 Wib di dalam kamar mes ID CAFE yang beralamatkan di Jln. Letda Soeciptjo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Perbon Kecamatan Tuban kabupaten Tuban saksi dan saksi RETNO SRI WAHYU SETIAWAN bin SUPRIANTO bersama dengan Terdakwa telah mengambil (satu) unit handphone merk OPPO type A5;

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa dan saksi serta saksi RETNO SRI WAHYU SETIAWAN bin SUPRIANTO merencanakan pencurian dengan lokasi ID CAFÉ di warung kopi dengan pembagian tugas saksi sebagai penjemput dan penjual HP hasil pencurian serta menyediakan alat transportasi, sedangkan saksi RETNO SRI WAHYU SETIAWAN bin SUPRIANTO sebagai pengantar dan penjemput, dan Terdakwa sebagai pengambil HP milik korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 sekitar pukul 03.00 Wib saksi dan saksi RETNO SRI WAHYU SETIAWAN bin SUPRIANTO dan Terdakwa berangkat menuju ID CAFÉ berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda type Beat warna hitam, sesampainya di ID CAFÉ Terdakwa turun, lalu saksi RETNO SRI WAHYU SETIAWAN bin SUPRIANTO kembali menemui saksi Terdakwa, kemudian selang 1 (satu) jam saksi dihububungi oleh Terdakwa, lalu saksi dan saksi RETNO SRI WAHYU SETIAWAN Bin SUPRIANTO menjemput Terdakwa di perempatan patung lalu kami bertiga berkumpul di rumah saksi di Dsn Jembel Desa Sugiawaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dan pada saat itu terdakwa mengeluarkan dan menunjukan 1 (satu) unit HP merk OPPO type A5s warna hijau hitam dengan nomor IMME 1 : 864798043835416 dan IMEEI 2 : 864798043835408 hasil mencuri dari dalam kamar mess karyawan di ID CAFÉ;
- Bahwa keesokan harinya yakni pada tanggal 13 Pebruari 2020 sekitar pukul 09.00 Wib 1 (satu) unit HP merk OPPO type A5s warna hijau hitam dengan nomor IMME 1 : 864798043835416 dan IMEEI 2 : 864798043835408 yang diambil tersebut saksi dan saksi RETNO SRI WAHYU SETIAWAN Bin SUPRIANTO bawa ke counter untuk dihapus data – datanya (NGEFLAAS) yang beralamatkan di RUKO Pasar Kelampok Desa Tegal agung Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban dengan membayar uang jasa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah data – datanya terhapus, handphone tersebut saksi posting atau tawarkan di facebook di Group JUAL BELI TUBAN , JUAL BELI HP BEKAS TUBAN dan JUAL BELI TOKO TUBAN, lalu Terdakwa di inbok oleh IMAM (CHOIRUL IMAM Bin SARIMO), setelah itu pada hari kamis tanggal 13 Pebruari 2020 sekira pukul 19.00 Wib saksi dan saksi RETNO SRI

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 103 /Pid.B/2020/PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU SETIAWAN Bin SUPRIANTO bertransaksi / menjual HP tersebut kepada IMAM (CHOIRUL IMAM Bin SARIMO) di pertigaan manunggal utara seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan uang hasil penjualan handphone, uang tersebut dibagi dengan rincian sebagai berikut saksi dan saksi RETNO SRI WAHYU SETIAWAN Bin SUPRIANTO mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar jasa menghapus data dalam handphone;
- Bahwa saksi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor MERK HONDA type BEAT warna HITAM nopol lupa milik adik saksi untuk melakukan pencurian dan motor tersebut sudah saksi kembalikan dan sekarang tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa pada saat saksi melakukan perbuatan tersebut, saksi menggunakan 1 (satu) buah HELM merk INK warna putih dan 1 (satu) potong jaket yang bertuliskan HONDA BLADE;
- Bahwa didalam melakukan perbuatan mengambil hp tersebut dilakukan dengan tanpa ijin terlebih dahulu dari pemiliknya;

Saksi 3. RETNO SRI WAHYU SETIAWAN Bin SUPRIANTO;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 sekitar pukul 03.00 Wib di dalam kamar mes ID CAFE yang beralamatkan di Jln. Letda Soeciptjo Kelurahan Perbon Kecamatan Tuban kabupaten Tuban saksi dan saksi RENALDY SETYAWAN bin SETYO BEKTI bersama dengan Terdakwa telah mengambil (satu) unit handphone merk OPPO type A5;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan saksi dan saksi RENALDY SETYAWAN bin SETYO BEKTI merencanakan pencurian dengan lokasi ID CAFÉ di warung kopi dengan pembagian tugas saksi RENALDY SETYAWAN bin SETYO BEKTI sebagai penjemput dan penjual HP hasil pencurian serta menyediakan alat transportasi, sedangkan saksi sebagai pengantar dan penjemput, dan Terdakwa sebagai pengambil HP milik korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 sekitar pukul 03.00 Wib saksi dan Terdakwa berangkat menuju ID CAFÉ berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda type Beat warna hitam, sesampainya di ID CAFÉ Terdakwa turun, lalu saksi kembali menemui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RENALDY SETYAWAN bin SETYO BEKTI, kemudian selang 1 (satu) jam saksi RENALDY SETYAWAN bin SETYO BEKTI dihubungi oleh Terdakwa, lalu saksi RENALDY SETYAWAN bin SETYO BEKTI dan saksi menjemput Terdakwa di perempatan patung lalu kami bertiga berkumpul di rumah saksi di Dsn Jembel Desa Sugiawaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dan pada saat itu saksi PUGUH ALS MAMI mengeluarkan dan menunjukkan 1 (satu) unit HP merk OPPO type A5s warna hijau hitam dengan nomor IMME 1 : 864798043835416 dan IMEEI 2 : 864798043835408 hasil mencuri dari dalam kamar mess karyawan di ID CAFÉ;

- Bahwa keesokan harinya yakni pada tanggal 13 Pebruari 2020 sekitar pukul 09.00 Wib 1 (satu) unit HP merk OPPO type A5s warna hijau hitam dengan nomor IMME 1 : 864798043835416 dan IMEEI 2 : 864798043835408 yang diambil tersebut saksi dan saksi RENALDY SETYAWAN bin SETYO BEKTI membawa ke counter untuk dihapus data – datanya (NGEFLAAS) yang beralamatkan di RUKO Pasar Kelampok Desa Tegal agung Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban dengan membayar uang jasa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah data – datanya terhapus, handphone tersebut saksi RENALDY SETYAWAN bin SETYO BEKTI posting atau tawarkan di facebook di Group JUAL BELI TUBAN , JUAL BELI HP BEKAS TUBAN dan JUAL BELI TOKO TUBAN, lalu saksi di inbok oleh IMAM (CHOIRUL IMAM Bin SARIMO), setelah itu pada hari kamis tanggal 13 Pebruari 2020 sekira pukul 19.00 Wib saksi RENALDY SETYAWAN bin SETYO BEKTI dan saksi bertransaksi / menjual HP tersebut kepada IMAM (CHOIRUL IMAM Bin SARIMO) di pertigaan manunggal utara seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan uang hasil penjualan handphone, uang tersebut dibagi dengan rincian sebagai berikut saksi dan saksi RENALDY SETYAWAN bin SETYO BEKTI mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar jasa menghapus data dalam handphone;
- Bahwa saksi RENALDY SETYAWAN bin SETYO BEKTI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor MERK HONDA type BEAT warna HITAM nopol lupa milik adik saksi RENALDY SETYAWAN bin SETYO BEKTI untuk

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 103 /Pid.B/2020/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian dan motor tersebut sudah saksi RENALDY SETYAWAN bin SETYO BEKTI kembalikan dan sekarang tidak tahu keberadaannya;

- Bahwa pada saat saksi RENALDY SETYAWAN bin SETYO BEKTI melakukan perbuatan tersebut, saksi RENALDY SETYAWAN bin SETYO BEKTI menggunakan 1 (satu) buah HELM merk INK warna putih dan 1 (satu) potong jaket yang bertuliskan HONDA BLADE;
- Bahwa didalam melakukan perbuatan mengambil hp tersebut dilakukan dengan tanpa ijin terlebih dahulu dari pemiliknya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Polres Tuban tersebut pada hari KAMIS tanggal 20 Pebruari 2020 sekira pukul 15.00 Wib di jalan raya tuban Surabaya ikut Ds Gesing Kec Semanding Kab Tuban karena telah mengambil handphone di dalam kamar mes ID CAFE yang beralamatkan di Jln. Letda Soeciptjo Kel Perbon Kec / Kab Tuban tanpa ijin pemiliknya bersama – sama dengan saksi RENALDY SETYAWAN Bin SETYO BEKTI dan saksi RETNO SRI WAHYU SETYAWAN Bin SUPRIANTO;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan saksi RETNO SRI WAHYU SETIAWAN bin SUPRIANTO dan saksi RENALDY SETYAWAN Bin SETYO BEKTI merencanakan pencurian dengan lokasi ID CAFÉ di warung kopi dengan pembagian tugas saksi RENALDY SETYAWAN bin SETYO BEKTI sebagai penjemput dan penjual HP hasil pencurian, saksi RETNO SRI WAHYU SETIAWAN bin SUPRIANTO sebagai pengantar dan penjemput, sedangkan Terdakwa yang mengambil HP;
- Bahwa kejadian nya berawal pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 sekitar pukul 03.00 Wib saksi RETNO SRI WAHYU SETIAWAN bin SUPRIANTO dan Terdakwa berangkat menuju ID CAFÉ berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda type Beat warna hitam, sesampainya di ID CAFÉ terdakwa turun, lalu saksi RETNO SRI WAHYU SETIAWAN bin SUPRIANTO kembali;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi ABDUL ROHMAN (Mess ID CAFE) yang pada saat itu tidak terkunci, mengambil 1 (satu) unit HP

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 103 /Pid.B/2020/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk OPPO type A5s warna hijau hitam dengan nomor IMEEI 1 : 864798043835416 dan IMEEI 2 : 864798043835408;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit HP merk OPPO type A5s warna hijau hitam tersebut, Terdakwa kemudian membawa handphone merk OPPO type A5s warna hijau hitam keluar dari ID CAFÉ dan menghubungi saksi RETNO SRI WAHYU SETIAWAN bin SUPRIANTO dan saksi RENALDY SETYAWAN Bin SETYO BEKTI untuk menjemput Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya saksi RENALDY SETYAWAN bin SETYO BEKTI dan saksi RETNO SRI WAHYU SETIAWAN bin SUPRIANTO membawa HP merk OPPO type A5s warna hijau hitam dengan nomor IMEEI 1 : 864798043835416 dan IMEEI 2 : 864798043835408 yang telah diambil oleh Terdakwa dibawa ke counter untuk dihapuskan data – datanya, lalu menjual handphone tersebut dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan uang hasil penjualan handphone, uang tersebut dibagi dengan rincian sebagai berikut saksi RENALDY SETYAWAN bin SETYO BEKTI dan saksi ETNO SRI WAHYU SETIAWAN Bin SUPRIANTO mendapat bagian masing – masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dhoosbox handphone merk OPPO A5s nomor IMEI 1 : 864798043835416 dan IMEI 2 : 864798043835408;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A5 warna hitam IMEI 1 : 864798043835416 dan IMEI 2 : 864798043835408;
- 1 (satu) buah helm merk INK warna putih;
- 1 (satu) potong jaket merah kombinasi hitam bertuliskan WINNING WITH BLADE 110R;
- 1 (satu) buah tas slempang merk EIGER warna biru;

Atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Barang bukti, keterangan Terdakwa, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 sekitar pukul 03.00 Wib di dalam kamar mes ID CAFE yang beralamatkan di Jln. Letda Soecipto Kelurahan Perbon Kecamatan Tuban kabupaten Tuban, Terdakwa, saksi RENALDY SETYAWAN bin SETYO BEKTI dan saksi RETNO SRI WAHYU SETIAWAN Bin SUPRIANTO telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A5;
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A5 tersebut merupakan barang bukti milik saksi ABDUL ROHMAN;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama dengan saksi RETNO SRI WAHYU SETIAWAN bin SUPRIANTO dan saksi RENALDY SETYAWAN Bin SETYO BEKTI merencanakan pencurian dengan lokasi ID CAFÉ di warung kopi dengan pembagian tugas saksi RENALDY SETYAWAN bin SETYO BEKTI sebagai penjemput dan penjual HP hasil pencurian, saksi RETNO SRI WAHYU SETIAWAN bin SUPRIANTO sebagai pengantar dan penjemput, sedangkan Terdakwa yang mengambil HP;
- Bahwa benar kejadian nya berawal pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 sekitar pukul 03.00 Wib saksi RETNO SRI WAHYU SETIAWAN bin SUPRIANTO dan Terdakwa berangkat menuju ID CAFÉ berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda type Beat warna hitam, sesampainya di ID CAFÉ terdakwa turun, lalu saksi RETNO SRI WAHYU SETIAWAN bin SUPRIANTO kembali;
- Bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi ABDUL ROHMAN (Mess ID CAFE) yang pada saat itu tidak terkunci, mengambil 1 (satu) unit HP merk OPPO type A5s warna hijau hitam dengan nomor IMEEI 1 : 864798043835416 dan IMEEI 2 : 864798043835408;
- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit HP merk OPPO type A5s warna hijau hitam tersebut, Terdakwa kemudian membawa handphone merk OPPO type A5s warna hijau hitam keluar dari ID CAFÉ dan menghubungi saksi RETNO SRI WAHYU SETIAWAN bin SUPRIANTO dan saksi RENALDY SETYAWAN Bin SETYO BEKTI untuk menjemput Terdakwa;
- Bahwa benar keesokan harinya saksi RENALDY SETYAWAN bin SETYO BEKTI dan saksi RETNO SRI WAHYU SETIAWAN bin SUPRIANTO membawa HP merk OPPO type A5s warna hijau hitam dengan nomor IMEEI 1 : 864798043835416 dan IMEEI 2 : 864798043835408 yang telah diambil oleh Terdakwa dibawa ke counter untuk dihapuskan data –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datanya, lalu menjual handphone tersebut dengan harga Rp. 900.000,-

(Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar setelah mendapatkan uang hasil penjualan handphone, uang tersebut dibagi dengan rincian sebagai berikut saksi RENALDY SETYAWAN bin SETYO BEKTI dan saksi ETNO SRI WAHYU SETIAWAN Bin SUPRIANTO mendapat bagian masing – masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termuat didalam putusan, sehingga putusan dan berita acara merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggol Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;--
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini adalah unsur pasal yang berarti siapa saja yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dipidana;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa didalam pemeriksaan Identitas terdakwa serta keterangan para saksi, serta setelah dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis berpendapat bahwa memang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam Dakwaannya tersebut adalah memang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erkara atas nama Terdakwa PUGUH HADI WIJAYA Bin SLAMET SUYITNO tersebut dan bukanlah orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Barangsiapa tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2. "Unsur mengambil suatu barang";

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya, sedangkan yang di maksud "suatu barang" adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 sekitar pukul 03.00 Wib di dalam kamar mes ID CAFE yang beralamatkan di Jln. Letda Soeciptjo Kelurahan Perbon Kecamatan Tuban kabupaten Tuban, Terdakwa, saksi RENALDY SETYAWAN bin SETYO BEKTI dan saksi RETNO SRI WAHYU SETIAWAN Bin SUPRIANTO telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A5;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan saksi RETNO SRI WAHYU SETIAWAN bin SUPRIANTO dan saksi RENALDY SETYAWAN Bin SETYO BEKTI merencanakan pencurian dengan lokasi ID CAFÉ di warung kopi dengan pembagian tugas saksi RENALDY SETYAWAN bin SETYO BEKTI sebagai penjemput dan penjual HP hasil pencurian, saksi RETNO SRI WAHYU SETIAWAN bin SUPRIANTO sebagai pengantar dan penjemput, sedangkan Terdakwa yang mengambil HP;

Menimbang, bahwa kejadian nya berawal pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 sekitar pukul 03.00 Wib saksi RETNO SRI WAHYU SETIAWAN bin SUPRIANTO dan Terdakwa berangkat menuju ID CAFÉ berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda type Beat warna hitam, sesampainya di ID CAFÉ terdakwa turun, lalu saksi RETNO SRI WAHYU SETIAWAN bin SUPRIANTO kembali, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi ABDUL ROHMAN (Mess ID CAFE) yang pada saat itu tidak terkunci, mengambil 1 (satu) unit HP merk OPPO type A5s warna hijau hitam dengan nomor IMEEI 1 : 864798043835416 dan IMEEI 2 : 864798043835408; Bahwa benar setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit HP merk OPPO type A5s warna hijau hitam tersebut, Terdakwa kemudian membawa handphone merk OPPO type A5s warna hijau hitam keluar dari ID CAFÉ dan menghubungi saksi RETNO SRI WAHYU SETIAWAN bin SUPRIANTO dan saksi RENALDY SETYAWAN Bin SETYO BEKTI untuk menjemput Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur mengambil suatu barang tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. “Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A5 tersebut merupakan barang bukti milik saksi ABDUL ROHMAN, dan bukan milik saksi RENALDY SETYAWAN bin SETYO BEKTI dan saksi maupun milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. “Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah suatu perbuatan untuk memiliki suatu barang namun pemilikan suatu barang tersebut dilakukan tanpa suatu alas hak yang sah atau dengan kata lain perbuatan tersebut bertentangan dengan alas hak dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat saksi RENALDY SETYAWAN bin SETYO BEKTI dan saksi RETNO SRI WAHYU SETIAWAN Bin SUPRIANTO bersama dengan Terdakwa didalam mengambil barang-barang milik orang lain tersebut tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari Pemiliknya sehingga Majelis berpendapat bahwa perbuatan tersebut tanpa alas hak yang sah serta perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hak pemilik barang sehingga berakibat kerugian yang diderita oleh Pemiliknya sekitar sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;--

Ad. 5 Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saksi RENALDY SETYAWAN bin SETYO BEKTI dan saksi RETNO SRI WAHYU SETIAWAN Bin SUPRIANTO maupun Terdakwa didalam mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 sekitar pukul 03.00 Wib di dalam kamar mes ID CAFE yang beralamatkan di Jln. Letda Soeciption Kelurahan Perbon Kecamatan Tuban kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.6 "Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya saksi RENALDY SETYAWAN bin SETYO BEKTI dan saksi RETNO SRI WAHYU SETIAWAN Bin SUPRIANTO maupun saksi PUGUH HADI WIJAYA, terdakwa merencanakan perbutan pencurian dengan lokasi ID CAFÉ di warung kopi dengan pembagian tugas saksi RENALDY SETYAWAN bin SETYO BEKTI sebagai penjemput dan penjual HP hasil pencurian serta menyediakan alat transportasi, sedangkan saksi RETNO SRI WAHYU SETIAWAN Bin SUPRIANTO sebagai pengantar dan penjemput, dan Terdakwa sebagai penerima atau pemetik HP milik korban, yang kemudian hasilnya dijual dan dibagi dengan rincian sebagai berikut saksi RETNO SRI WAHYU SETIAWAN Bin SUPRIANTO dan saksi RENALDY SETYAWAN bin SETYO BEKTI mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar jasa menghapus data dalam handphone

Menimbang, bahwa oleh karena dari awal dan saat perbuatan dilakukan dan setelah selesai perbuatan dilakukan, sebelumnya memang mengetahui dan dengan kesepakatan, dan Terdakwa juga mendapat bagian, maka Terdakwa telah sama-sama dengan saksi RENALDY SETYAWAN bin SETYO BEKTI dan saksi RETNO SRI WAHYU SETIAWAN Bin SUPRIANTO telah mengetahui serta menyadari akan perbuatan yang dilakukan, baik cara perbuatan dilakukan maupun tujuan dari perbuatan tersebut, maka dengan demikian perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka oleh karena semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3,4 KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan **Bersalah** dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif kepada Terdakwa dan sarana preventif untuk anggota masyarakat yang lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

HAL- HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain menderita kerugian;
- Terdakwa pernah dihukum;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilakukan penahanan maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dhoosbox handphone merk OPPO A5s nomor IMEI 1 : 864798043835416 dan IMEI 2 : 864798043835408;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A5 warna hitam IMEI 1 : 864798043835416 dan IMEI 2 : 864798043835408;

Majelis berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut diakui milik saksi ABDUL ROHMA maka adalah adil barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ABDUL ROHMAN.

- 1 (satu) buah helm merk INK warna putih;
- 1 (satu) potong jaket merah kombinasi hitam bertuliskan WINNING WITH BLADE 110R;
- 1 (satu) buah tas slempang merk EIGER warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim berpendapat bahwa oleh arena barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan dalam melakukan perbuatan pidana maka barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, 363 ayat (1) ke- 3,4, KUHP dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa PUGUH HADI WIJAYA Bin SLAMET SUYITNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan Rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dhoosbox handphone merk OPPO A5s nomor IMEI 1 : 864798043835416 dan IMEI 2 : 864798043835408;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A5 warna hitam IMEI 1 : 864798043835416 dan IMEI 2 : 864798043835408;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ABDUL ROHMAN.

- 1 (satu) buah helm merk INK warna putih;
- 1 (satu) potong jaket merah kombinasi hitam bertuliskan WINNING WITH BLADE 110R;
- 1 (satu) buah tas slempang merk EIGER warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 oleh kami, Benedictus Rinanta, S.H selaku Hakim Ketua Carolilna.D.Y, Awi, S.H, M.H dan Derry Wisnu Broto.K.P, S.H, M.Hum masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Any Rusniyah S.H, Panitera pengganti Pengadilan Negeri Tuban, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Mamik Indrawati Umi Naimah, S.H Jaksa Penuntut umum pada
Kejaksaan Negeri Tuban, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Carolina. D.Y.Awi, S.H, M.H

Benedictus Rinanta, S.H

Derry Wisnu Broto.K.P, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Any Rusniyah, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)